



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 229 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyiapan, pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 229 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62102) diubah sebagai berikut :

1. Di antara huruf c dan huruf d ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ca, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
  - ca. menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
  - d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
  - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
  - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
  - g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
  - i. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;

- j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
2. Di antara huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 13 disisipkan 6 (enam) huruf, yakni huruf ga, huruf gb, huruf gc, huruf gd, huruf ge dan huruf gf, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
  - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis standardisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas;
  - d. pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan pengembangan standardisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas;
  - e. pengoordinasian penyusunan standardisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas;
  - f. pembinaan, pemantauan, pengevaluasian dan pengembangan kerja sama pelaksanaan dan lembaga standardisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas;
  - g. fasilitasi lembaga pelatihan kerja dan lembaga produktivitas;
  - ga. penyusunan program penyuluhan dan bimbingan manajemen dan produktivitas;
  - gb. penyusunan program, kurikulum dan silabus pelatihan di bidang produktivitas;
  - gc. pelaksanaan pelayanan pengukuran produktivitas dan usaha pengembangan produktivitas;
  - gd. pelaksanaan pelayanan konsultasi manajemen dan produktivitas;
  - ge. pelaksanaan pelatihan, konsultasi dan bantuan teknis pengembangan produktivitas;
  - gf. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pengembangan produktivitas; dan
  - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas.

3. Di antara huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 16 disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf fa, huruf fb, huruf fc, huruf fd, huruf fe dan huruf ff, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Produktivitas merupakan satuan kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan produktivitas.
- (2) Seksi Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
- (3) Seksi Produktivitas mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan produktivitas;
  - d. membina, memantau, mengevaluasi dan mengembangkan program produktivitas;
  - e. memfasilitasi lembaga pengembangan produktivitas;
  - f. menghimpun, menganalisis, menyajikan data dan mengembangkan informasi produktivitas;
  - fa. menyusun program penyuluhan dan bimbingan manajemen dan produktivitas;
  - fb. menyusun program, kurikulum dan silabus pelatihan di bidang produktivitas;
  - fc. melaksanakan pelayanan pengukuran produktivitas dan usaha pengembangan produktivitas;
  - fd. melaksanakan pelayanan konsultasi manajemen dan produktivitas;
  - fe. melaksanakan pelatihan, konsultasi dan bantuan teknis pengembangan produktivitas;
  - ff. melaksanakan kerja sama pelatihan dan pengembangan produktivitas;
  - g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
  - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pelatihan dan Produktivitas; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produktivitas.

4. Di antara huruf n dan huruf o ayat (2) Pasal 18 disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf na, huruf nb, huruf nc, huruf nd dan huruf ne, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. fasilitasi penyediaan dan penyaluran tenaga kerja;
  - f. pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengevaluasian penempatan tenaga kerja, tenaga kerja khusus (pekerja disabilitas, pekerja wanita, pekerja anak dan pekerja lanjut usia produktif);
  - g. pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian lembaga penyalur pramuwisma;
  - h. pengoordinasian pendayagunaan/penggunaan tenaga kerja asing dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
  - i. pembinaan dan pengendalian pendayagunaan/penggunaan tenaga kerja asing;
  - j. pengembangan program perluasan kerja, pengembangan tenaga kerja mandiri dan penerapan teknologi tepat guna;
  - k. pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengevaluasian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat (PPTK Penca);
  - l. pengoordinasian penyiapan calon, pemindahan dan penempatan transmigrasi;
  - m. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama bidang transmigrasi;
  - n. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan praktek psikologi perseorangan;
  - na. penyusunan program penyuluhan, sosialisasi, seleksi dan penyiapan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
  - nb. pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;

- nc. pelayanan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
  - nd. pelaksanaan konsultasi teknis bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri;
  - ne. pelaksanaan verifikasi dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri; dan
  - o. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Di antara huruf o dan huruf p ayat (3) Pasal 20 disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf oa, huruf ob, huruf oc, huruf od dan huruf oe, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja merupakan satuan kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penempatan tenaga kerja;
  - d. mengoordinasikan, menyusun dan mengembangkan program dan sistem penempatan tenaga kerja;
  - e. membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Bursa Kerja Khusus Tenaga Kerja Penyandang Cacat (BKK TK Penca);
  - f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang penempatan tenaga kerja;
  - g. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang penempatan tenaga kerja;
  - h. memberikan persetujuan bursa kerja khusus tenaga kerja disabilitas skala provinsi;
  - i. membina dan mengendalikan pendayagunaan/penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
  - j. membina dan mengendalikan penempatan tenaga kerja dan pendayagunaan tenaga kerja dan pekerja disabilitas, pekerja wanita, pekerja anak, pekerja pemuda dan pekerja lanjut usia produktif;

- k. membina, pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan penempatan tenaga kerja pramuwisma;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- m. memfasilitasi penyaluran tenaga kerja pasca magang/penempatan luar negeri;
- n. menghimpun, mengolah, menyajikan dan mengembangkan data serta informasi penempatan tenaga kerja;
- o. memfasilitasi kepulangan tenaga kerja Indonesia di pelabuhan darat, laut dan udara di wilayah provinsi;
- oa. menyusun program penyuluhan, sosialisasi, seleksi dan penyiapan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- ob. melaksanakan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- oc. melaksanakan pelayanan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- od. melaksanakan konsultasi teknis bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri;
- oe. melaksanakan verifikasi dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003